

GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA
GOVERNOR'S DECISION OF SOUTH SUMATRA
NUMBER : 472 /KPTS/DISPERIN/2022
ABOUT

**FORMING AN EVALUATION AND RECOMMENDATION TEAM FOR THE
INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF KABUPATEN/KOTA PROVINCE OF SOUTH SUMATRA
YEAR 2022**

GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, rekomendasi yang berisikan hasil konsultasi teknis Rancangan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian maka perlu dibentuk Tim Evaluasi dan Penyusun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Penyusun Rekomendasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

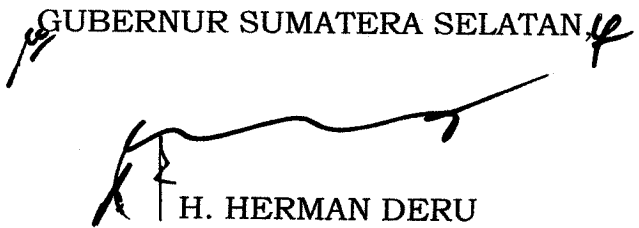
- b. memberikan masukan dan saran serta menyampaikan hasil evaluasi kepada Ketua Tim melalui Sekretaris;
- c. jangka waktu evaluasi/koreksi terhadap dokumen rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota tergantung pada isi/kualitas dokumen sampai memenuhi sistematika dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengupayakan maksimal 3 (tiga) kali evaluasi/koreksi untuk setiap dokumen dimaksud;
- d. menghadiri rapat pembahasan hasil evaluasi dokumen;
- e. melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang disertai Naskah Akademik sesuai dengan usulan Kabupaten/Kota;
- f. melakukan rekapitulasi hasil evaluasi tim untuk disampaikan ke Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- g. melakukan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan pemberian rekomendasi dokumen yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyampaikan hasil rekomendasi kepada Gubernur melalui Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel dengan tembusan Bupati/Walikota serta Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
- 2. Menteri Perindustrian RI di Jakarta.
- 3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.